



## PENANGANAN RISIKO PCRA

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL ( SPO )	Nomor Dokumen : PPI/ /RSUD- PS/XI/2018	No. Revisi  01	Halaman  1/2
	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  <u>dr. Harefa,SpPD,(K)</u> NIP. 19730103 200210 1 005	
Pengertian	<div>1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</div> <div>2. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian,dan pembongkaran</div> <div>3. Renovasi adalah pembangunan ulang atau pembetulan/perbaikan atau peremajaan dari suatu bangunan yang dilakukan sesuai kebutuhan baikitu sarana, prasarana atau infrastruktur.</div> <div>4. <i>Demolish</i> atau adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya (Pemusnahan Gedung)</div>		
Tujuan	<div>1. Tersediannya acuan pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko pada kegiatan pembangunan, renovasi dan</div>		

	<p>penghapusan gedung dalam upaya menciptakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam melindungi bagi pasien, keluarga, petugas dan pengunjung</p> <p>2. Terpantaunya kegiatan pelaksanaan renovasi bangunan dan pemusnahan bangunan dan pembangunan gedung dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan baik itu fisik, kimia, biologi, mekanikal, elektrik dan limbah atau bencana dari dampak bangunan yang sedang dilaksanakan di lingkungan rumah sakit sesuai persyaratan dan standar yang berlaku</p>
<b>Kebijakan</b>	Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana kegiatan pembangunan, renovasi dan atau penghapusan gedung oleh pimpinan rumah sakit dengan melibatkan Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Komite Mutu dan Manajemen Risiko, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Bagian Umum, IPSRS, ISP dan Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan keterkaitannya pada tugas dan fungsinya.</li> <li>2. Penyerahan persyaratan administrasi sebelum atau saat pembangunan, renovasi dan penghapusan gedung berupa data pekerja, daftar APD, daftar alat kerja ( khusus ) &amp; daftar material bahan bangunan ( B3 Khusus ) oleh kontraktor kepada satuan kerja terkait ( Komite K3, Bagian Umum, IPSRS, ISP )</li> <li>3. Pengkajian dan identifikasi risiko terhadap proses pembangunan, renovasi dan penghapusan gedung dilakukan oleh Komite K3 dan dapat berkoordinasi dengan KMMR, KPPI, Bagian Umum, IPSRS, ISP dan Unit Layanan Pengadaan.</li> <li>4. Pemantauan area kegiatan pembangunan, renovasi dan penghapusan gedung oleh Komite K3, KPPI dan dapat berkoordinasi dengan KMMR dan monitoring serta evaluasi</li> </ol>

	<p>( Bagian Umum dan ULP ) serta teknis ( IPSRS dan ISP) dan dilakukan selama dan setelah selesai (<i>Pre, During andPost</i>), sesuai standar K3RS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penutupan area pelaksanaan renovasi bangunan dan atau pemusnahan bangunan dan atau pembangunan gedung oleh pihak pelaksana proyek yang dilakukan sesegera mungkin dengan cara menutup area/lokasi kerja dan memasang informasi bahwa area/lokasi sedang ada kegiatan renovasi, pembangunan dan atau pemusnahan gedung seperti contoh “ Mohon maaf kenyamanan anda terganggu, sedang ada kegiatan renovasi/pembangunan “</li> <li>6. Pelaksanaan kegiatan renovasi bangunan dan pemusnahan bangunan dan atau pembangunan gedung oleh pekerja harus selalu menggunakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan dari setiap aktifitas yang dilakukan. Bila pelaksanaan kegiatan tersebut menimbulkan suara / kebisingan cukup tinggi maka harus dilakukan pada pukul 08.00 – 17.00 bagi seluruh area di lingkungan Rumah Sakit dan bila Kegiatan yang tidak menimbulkan kebisingan dilakukan diatas pukul 17.00, dengan kegiatan lembur atas persetujuan user dan diketahui oleh bagian umum dan IPSRS.</li> <li>7. Pelaksanaan kegiatan renovasi bangunan dan pemusnahan bangunan dan pembangunan gedung yang menggunakan B3 dan menimbulkan limbah harus memperhatikan potensi bahaya yang dimungkinkan dapat berdampak pada kesehatan dan lingkungan serta dikelola sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit berkoordinasi denganISP.</li> <li>8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan renovasi bangunan dan pemusnahan bangunan dan pembangunan gedung dilakukan secara tentative yang disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan yang dilakukan secara berkoordinasi oleh satuan kerjaterkait seperti Komite K3, KPPI, Bagian Umum, IPSRS</li> </ol>
--	--

	dan ISP
<b>Unit Terkait</b>	Direktur Utama, Direktur Operasional, K3RS, Manajemen dan IPSRS